

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 188.45/342/436.1.2/2012  
TENTANG  
FORUM KOTA SEHAT KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kota Sehat di Kota Surabaya telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/276/436.1.2/2012 tentang Forum Kota Sehat Kota Surabaya;
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas dan fungsi forum lebih lancar dan optimal, perlu dilakukan perubahan keanggotaan Forum Kota Sehat Kota Surabaya, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/276/436.1.2/2012 tentang Forum Kota Sehat Kota Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Kota Sehat Kota Surabaya.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/ 2001 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/290/436.1.2/2011 tentang Tim Pembina Kota Sehat Kota Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG FORUM KOTA SEHAT KOTA SURABAYA**
- KESATU** : Membentuk Forum Kota Sehat Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas dan fungsi Forum Kota Sehat Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :
- a. membentuk dan membina Pokja Kecamatan/Kelurahan Sehat;
  - b. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan dari Kelurahan Sehat;
  - c. mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh Forum dan Pokja, maka diupayakan dari sumber lain, seperti LSM, swasta dan pemerintah;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - e. advokasi kebijakan dan pengembangan standar sehat;
  - f. promosi dan komunikasi perubahan perilaku sehat;
  - g. peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah dan jejaring Surabaya Sehat;
  - h. mobilisasi partisipasi masyarakat dan sumber daya dunia usaha;
  - i. pemantauan dan evaluasi (Monev) Surabaya sehat;

- j. melakukan pertemuan secara berkala setiap tiga bulan sekali untuk membahas perkembangan dan permasalahan dilapangan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas forum kepada Ketua Tim Pembina Kota Sehat Kota Surabaya.

- KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi forum sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/276/436.1.2/2012 tentang Forum Kota Sehat Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Oktober 2012

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan Yth. :**

- Sdr. 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
  - 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
  - 3. Anggota Forum Kota Sehat Kota Surabaya.
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/ 342 /436.1.2/2012.**  
**TANGGAL : 30 Oktober 2012**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOTA SEHAT  
KOTA SURABAYA**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>TATANAN KAWASAN DAN PERMASALAHAN KHUSUS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM FORUM</b>
1.	dr. Oedoyo Soedirham, MPH, MA, Ph.D (FKM Unair)	Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum	Ketua merangkap anggota
2.	Mochamad Zamroni (Tunas Hijau)	Hutan Sehat	Sekretaris merangkap anggota
3.	Dyah Katarina, S.Psi (TP PKK Kota Surabaya)	Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri	Anggota
4.	Dr. Sri Adiningsih, dr.,MS.,MCN (Gizi Kesehatan Masyarakat Unair)	Pangan dan Gizi	Anggota
5.	Dyah Widowati Utami, SKM,M.Kes (Organisasi Profesi)	Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri	Anggota
6.	Winarko, SKM, M.Kes (Poltekes Lingkungan)	Industri dan Perkantoran Sehat	Anggota
7.	Dr. Yusak Ansori, MM (Plasa Surabaya Hotel)	Industri dan Perkantoran Sehat	Anggota
8.	Ir. Eddy Setiadi Soedjono, MSc, Ph.D (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)	Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri	Anggota
9.	Ir. Maztri Indrawanto, M.SP (Organisasi Kemasyarakatan)	Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum	Anggota
10.	Drs. M Isa Ansori, M.Psi (Dewan Pendidikan Kota Surabaya)	Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi	Anggota
11.	Dra. Lulut Sri Yuliani,MM (Pemerhati Lingkungan)	Pariwisata Sehat/Hutan Sehat	Anggota
12.	Nanang Abdul Chanan, S.Sos (Pemerhati Sosial)	Kehidupan Sosial Yang Sehat	Anggota
13.	Risnani Pudji Rahayu (Pemerhati Lingkungan)	Pariwisata Sehat	Anggota
14.	Titik Winarti (Pemberdayaan Penyandang Cacat)	Kehidupan Sosial Yang Sehat	Anggota
15.	Hery Suryo Hardadi (Astra World)	Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

